



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAHRUN ALIAS BAHAR BIN DAENG NURU;**
 2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Februari 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Pattiro, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2018;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bahrhun Alias Bahar Bin Daeng Nuru bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bahrhun Alias Bahar Bin Daeng Nuru dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) Sachet Shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,58 Gram,
 - 6 (enam) sachet plastik bening kosong
 - 1 (satu) unit hand Phone Merk Brand Code warna Orange Model BS dengan Nomor IMEI 1. 362006001335515, IMEI 2 : 352006001335523, IMEI 3 : 3620060013355315 dengan nomor Sim Card : 082335666323 Milik Lel. Hajar Aswad als Yoko bin Taswin Nur. Dipergunakan dalam perkara narkotika atas nama Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa BAHRUN Alias BAHAR Bin DAENG NURU pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur (dalam berkas perkara penutupan terpisah) dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), awalnya saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menghubungi terdakwa melalui Hp setelah tersambung lalu berkata "kenapaki de" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menjawab "begini kak ada uangku Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab " adaji mauka dulu mandi" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur berkata " sekalian saya naik ma kak paski selesai mandi adamaka juga" kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur matikan Hp, kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur di bonceng dengan menggunakan Sepeda Motor oleh saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir (dalam berkas perkara penutupan terpisah) pergi kerumah terdakwa yang tinggal di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai akan tetapi sebelum sampai dirumah terdakwa, saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir disuruh menunggu di dekker pinggir jalan oleh saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, dimana jarak tempat menunggu dengan rumah terdakwa tidak begitu jauh, lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur bertransaksi di pinggir jalan dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, setelah saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menerima sabu langsung meninggalkan tempat dan menjemput saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala di pinggir jalan lalu pulang.
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wita terdakwa kembali menjual Narkotika jenis Sabu 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur (dalam berkas perkara penutupan terpisah) dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yaitu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur lalu kembali menghubungi terdakwa melalui HP setelah tersambung lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur berkata "kak mauka lagi ambil ini (sabu) "

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menjawab “berapa danamu disitukah” lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menjawab “Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “ayo naik mako pale disini” kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur matikan HP, lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur kemudian di bonceng oleh saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala (dalam berkas perkara penutupan terpisah) pergi kerumah terdakwa yang tinggal di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai akan tetapi setelah melewati rumah terdakwa, saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala (dalam berkas perkara penutupan terpisah) melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan dekat decker kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur berkata dan menyuruh saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala menunggu di tikungan jalan namun saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala melihat dari jauh melihat saat bertransaksi antara terdakwa dengan saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur mendekati terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan depan rumahnya lalu berkata, “siapa yang kamu temani” lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menjawab “kakakku ku temani ka” lalu terdakwa berkata “oh iya” lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menyerahkan uang sebesar Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, setelah saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menerima sabu langsung meninggalkan tempat dan menjemput saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala di pinggir jalan lalu pulang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4023/NNF/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0894 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa Andi Sirajuddin Mamala alias odri bin A. Nasir Mamala pada pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur (dalam berkas perkara penutupan terpisah) dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), awalnya saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menghubungi terdakwa melalui Hp setelah tersambung lalu berkata “kenapaki de” lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menjawab “begini kak ada uangku Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “ adaji mauka dulu mandi” lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur berkata “ sekalian saya naik ma kak paski selesai mandi adamaka juga” kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur matikan Hp, kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur di bonceng dengan menggunakan Sepeda Motor oleh saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir (dalam berkas perkara penutupan terpisah) pergi kerumah terdakwa yang tinggal di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai akan tetapi sebelum sampai dirumah terdakwa, saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir disuruh menunggu di dekker pinggir jalan oleh saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, dimana jarak tempat menunggu dengan rumah terdakwa tidak begitu jauh, lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur bertransaksi di pinggir jalan dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, setelah saksi Hajar Aswad Als Yoko

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Taswin Nur menerima sabu langsung meninggalkan tempat dan menjemput saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala di pinggir jalan lalu pulang.

- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wita terdakwa kembali menjual Narkotika jenis Sabu 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur (dalam berkas perkara penututan terpisah) dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yaitu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur lalu kembali menghubungi terdakwa melalui HP setelah tersambung lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur berkata "kak mauka lagi ambil ini (sabu)" lalu terdakwa menjawab "berapa danamu disitukah" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menjawab "Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "ayo naik mako pale disini" kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur matikan HP, lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur kemudian di bonceng oleh saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala (dalam berkas perkara penututan terpisah) pergi kerumah terdakwa yang tinggal di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai akan tetapi setelah melewati rumah terdakwa, saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala (dalam berkas perkara penututan terpisah) melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan dekat decker kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur berkata dan menyuruh saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala menunggu di tikungan jalan namun saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala melihat dari jauh melihat saat bertransaksi antara terdakwa dengan saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur mendekati terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan depan rumahnya lalu berkata, "siapa yang kamu temani" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menjawab "kakakku ku temani ka" lalu terdakwa berkata "oh iya" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menyerahkan uang sebesar Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, setelah saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menerima sabu langsung meninggalkan tempat dan menjemput saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala di pinggir jalan lalu pulang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4023/NNF/X/2018 pada hari Jumat tanggal

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0894 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAJAR ASWAD ALS YOKO BIN TASWIN NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Lel. Bahrn Als Bahar Bin Daeng Nuru namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun Pekerjaan dengannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita, Lel. Bahrn Als Bahar Bin Daeng Nuru diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Sinjai di rumahnya di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Kab. Sinjai.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa sebab Lel. Bahrn Als Bahar Bin Daeng Nuru diamankan oleh petugas Kepolisian karena saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu kepadanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 saksi membeli Narkotika jenis sabu pada Lel. Bahrn Als Bahar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat saksi ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Lel. Bahrn Als Bahar Bin Daeng Nuru, saksi ditemani oleh Lel. Andi Sirajuddin Mamala als odri als udin bin A. Nasir M;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 saksi membeli Narkotika jenis sabu pada Lel. Bahrn Als Bahar sebanyak dua kali yaitu sekitar Pukul 15.30 wita saksi pergi membeli Narkotika jenis sabu pada Lel. Bahrn Als Bahar Bin Daeng Nuru yang bertempat di dekat rumahnya di pinggir jalan di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai sebanyak (1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu (seper) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Lel. BAHRUN Als BAHAR Kemudian pembelian kedua yaitu sekitar Pukul 19.30 wita saksi pergi lagi membeli Narkotika jenis sabu pada lel. Bahrn Als Bahar di dekat rumahnya di pinggir jalan Dusun Pattiro Desa Salohe Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Narkotika jenis sabu seharga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi transfer.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut adalah uang dari hasil patungan bersama dengan Lel. Andi Sirajuddin Mamala als Odri bin A. Nasir M .
- Bahwa untuk pembelian pertama sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi mempunyai uang sebanyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu kemudian Lel. Andi Sirajuddin Mamala als Odri als Udin punya uang CK (patungan) sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembelian kedua, saksi bersama Lel. Andi Sirajuddin Mamala als Odri als Udin membeli Narkotika jenis sabu pada Lel. BAHRUN Als BAHAR sebanyak setengah gram ($\frac{1}{2}$ gram) seharga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi mempunyai uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Lel. Andi Sirajuddin Mamala Als Odri Als Udin sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi transfer.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ditemani oleh Lel. A. Sirajuddin Mamala Als Odri pergi membeli narkotika jenis shabu kepada Lel. Bahrn Als Bahar Bin Dg Nuru dan juga saksi juga pernah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Lel. Bahrn Als Bahar tidak ditemani oleh orang lain.
- Bahwa pada saat saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada Lel. Bahrn Als Bahar saksi dilihat Oleh Lel. A. Sirajuddin Mamala Als Odri.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Lel. Bahar Als Bahrun menjual Narkotika jenis shabu dan juga saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Lel. Bahar Als Bahrun pernah menjual Narkotika jenis shabu.;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti saat diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu, 6(enam) sachet plastik bening kosong, (satu) buah Handphone,. Namun saksi hanya mengenali nomor SIM Card 082335666323;
- Bahwa adapun sebab sehingga saksi membeli shabu ialah untuk saksi pakai bersama lel. Andi Sirajuddin Mamala;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, ditanggapi oleh terdakwa :

Terdakwa membantah bahwa terdakwa menjual bukan untuk memperoleh keuntungan, hanya mendapat keuntungan make shabu bersama;

2. Saksi ANDI SIRAJUDDIN MAMALA ALS ODRI BIN A. NASIR MAMALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Lel. Bahrun Als Bahar Bin Daeng Nuru nanti setelah saksi pergi membeli Narkotika jenis shabu bersama dengan Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur dan pada saat itu saksi melihat Lel. Bahrun Als Bahar Bin Dg Nuru berdiri di pinggir jalan Dusun Pattiro Desa Salohe Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai baru saksi ketahui;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita, Lel. Bahrun Als Bahar Bin Daeng Nuru diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Sinjai diumahnya di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Kab. Sinjai.
- Bahwa sebab Lel. Bahrun Als Bahar Bin Daeng Nuru di amankan oleh Petugas Kepolisian karena saksibersama dengan lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada Lel. Bahrun Als Bahar Bin Daeng Nuru pada tanggal 02 Oktober 2018 sebanyak 2 (dua) kali namun yang melakukan transaksi pembelian adalah Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur.
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada Lel. Bahrun Als Bahar sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pertama sekitar Pukul 15.30 Wita sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan bersama dengan Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur dan pembelian kedua sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 850,000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang patungannya bersama dengan Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur hanya sebanyak Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu sisanya akan saksi transfer sebanyak Rp. 350,000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur bertemu dengan Lel. Bahrhun Als Bahar saksi sempat melihatnya sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu karna pada saat itu jarak dari tempat saksi disuruh menunggu oleh Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur hanya berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa sebab saksi melihat Lel. Bahrhun Als Bahar melakukan transaksi jual beli Narkotika bersama dengan Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur karna di tempat tersebut terdapat cahaya lampu jalan.
- Bahwa saksi juga pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada Lel. Yusran Als Ladi dan juga kepada Lel. Mamang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti saat diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, (satu) buah Handphone, . Namun saksi hanya mengenali nomor SIM Card 082335666323;
- Bahwa adapun sebab sehingga saksi membeli shabu ialah untuk saksi pakai bersama lel. Hajar Aswad;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, ditanggapi oleh terdakwa :

Terdakwa membantah bahwa terdakwa menjual bukan untuk memperoleh keuntungan, hanya mendapat keuntungan make shabu bersama;

3. Saksi ANDI SYAHRIL BIN ANDI SELLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan lelaki Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur, Lelaki A. Sirahuddin Mamala Alias Odri Bin Andi Nasir Mamala dan juga terhadap Lelaki Bahrhun Alias Bahar dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Lelaki Bahrin Alias Bahar pada hari rabu tanggal 03 oktober 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita dirumahnya di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec. Sinjai Timur Kab.Sinjai.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Pak Supriadi dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai.
- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan terhadap Lelaki Bahrin Alias Bahar karena pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Lelaki Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur ditemukan Narkotika Gol I jenis shabu dan dari keterangan Lel. Hara Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah narkotika yang saksi pergi beli bersama dengan Lel. A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin Taswin Nur kepada Terdakwa Bahrin Alias Bahar.
- Bahwa dari Keterangan Lelaki Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur dan dari Keterangan Lel. A Sirajuddin Mamala bahwa mereka membeli Narkotika jenis shabu kepada Lel. Bahrin Als Bahar sebanyak 2 (dua) kali pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 dengan pembelian pertama sekitar Pukul 15.30 Wita sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan bersama dengan Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur dan pembelian kedua sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 850,000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang patungannya bersama dengan Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur hanya sebanyak Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu sisanya akan saksi transfer sebanyak Rp. 350,000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Lel. Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet.
- Bahwa dari pengakuan Lel. Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur, saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Lel. Bahrin Alias Bahar dan dari pengakuan Lel. A Sirajuddin Mamala Alias Odri, saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Lel. Bahrin Alias Bahar.
- Bahwa dari pengakuan Lel. Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur dan Lel. A. Sirajuddin Mamala Alias Odri bahwa mereka sering menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti saat diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu, 6 (enam) sachet plastik

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong, (satu) buah Handphone, Namun saksi hanya mengenali nomor SIM Card 082335666323;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, ditanggapi oleh terdakwa :

Terdakwa membantah bahwa terdakwa menjual bukan untuk memperoleh keuntungan, hanya mendapat keuntungan make shabu bersama;

4. Saksi SUPRIADI BIN SUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan lelaki Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur, Lelaki A. Sirahuddin Mamala Alias Odri Bin Andi Nasir Mamala dan juga terhadap Lelaki Bahrn Alias Bahar dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Lelaki Bahrn Alias Bahar pada hari rabu tanggal 03 oktober 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita dirumahnya di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec. Sinjai Timur Kab.Sinjai.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Pak Andi Syahrial dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan terhadap Lelaki Bahrn Alias Bahar karena pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Lelaki Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur ditemukan Narkotika Gol I jenis shabu dan dari keterangan Lel. Hara Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah narkotika yang ia beli bersama dengan Lel. A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin Taswin Nur kepada Lelaki Bahrn Alias Bahar.
- Bahwa dari Keterangan Lelaki Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur dan dari Keterangan Lel. A Sirajuddin Mamala bahwa saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada Lel. Bahrn Als Bahar sebanyak 2 (dua) kali pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 dengan pembelian pertama sekitar Pukul 15.30 Wita sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan bersama dengan Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur dan pembelian kedua sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 850,000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang patungannya bersama dengan Lel. Hajar Aswad Als

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoko Bin Taswin Nur hanya sebanyak Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu sisanya akan saksitransfer sebanyak Rp. 350,000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Lel. Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet.
- Bahwa dari pengakuan Lel. Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Lel. Bahrin Alias Bahar dan dari pengakuan Lel. A Sirajuddin Mamala Alias Odri bahwa saksisudah 2 (dua) kali membeli nakrotika jenis shabu kepada Lel. Bahrin Alias Bahar.
- Bahwa dari pengakuan Lel. Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur dan Lel. A. Sirajuddin Mamala Alias Odri bahwa mereka sering menggunakan Nakroitka Gol I jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti saat di perlihat di persidangan berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu, 6(enam) sachet plastik bening kosong, (satu) buah Handphone,. Namun saksi hanya mengenali nomor SIM Card 082335666323

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita terdakwa diamankan Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sinjai di rumahnya di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai
- Bahwa sebab terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian karna terdakwa ditunjuk oleh Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur pernah menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Lel. Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur namun terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dan untuk Lel. Andi Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin A. Nasir. M terdakwa tidak kenal dan juga terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kapan Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur oleh petugas kepolisian nanti terdakwa menegetahui kalau Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur ditangkap setelah terdakwa berada dalam Rutan Polres Sinjai
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur memperoleh narkoba jenis shabu sehingga terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di dekat rumahnya di Dusun Pattiro Desa Salohe kecamatan Sinjai timur Kab Sinjai.
- Bahwa tujuan Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menemuinya adalah untuk membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram namun pada saat itu terdakwa tidak menjual Narkoba jenis shabu karna pada saat itu shabu yang terdakwa ingin jual tidak ada dan setelah itu Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur pulang.
- Bahwa dari Keterangan Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur yaitu pada tanggal 02 Oktober 2018 sekitar Pukul 19.30 wita terdakwa pergi lagi membeli Narkoba jenis sabu pada lel.Bahrn Als Bahar di dekat rumahnya di pinggir jalan Dusun Pattiro Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai sebanyak ½ (setengah) gram Narkoba jenis sabu seharga Rp.850.000 (delaan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) aka ditransfer, keterangan tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa pembelian pertama Lel. Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur kepadanya yaitu sekitar awal bulan september 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 300,000-(tiga ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi penjualan di depan rumahnya dan pembelian kedua terdakwa hanya ingat sekitar bualn September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga pembelian Rp.400,000-(empat ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi di depan rumahnya di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual Nakrotika jenis shabu terdakwa hanya memperoleh untung dalam pemakaian.
- Bahwa benar Nomor Hand phone miliknya adalah 08534385214 namun terdakwa lupa dimana terdakwa menyimpan nomor telfon tersebut.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah Handphone,. Namun terdakwa hanya mengenali nomor SIM Card 082335666323;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4023/NNF/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0894 gram positif mengandung Metamfetamina dan urine milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Sachet Shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,0894 Gram (sisa pemeriksaan 0,0510 gram),
- 6 (enam) sachet plastik bening kosong
- 1 (satu) unit hand Phone Merk Brand Code warna Orange Model B5 dengan Nomor IMEI 1. 362006001335515, IMEI 2 : 352006001335523, IMEI 3 : 3620060013355315 dengan nomor Sim Card : 082335666323 Milik Lel. Hajar Aswad als Yoko bin Taswin Nur.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pertama:

- Bahwa terdakwa BHRUN Alias BAHAR Bin DAENG NURU pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai diamankan Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sinjai oleh karena sebelumnya telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Lelaki Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur dan Lel. A. Sirajuddin yang sebelumnya telah diamankan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur dengan harga Rp.300.000, yaitu dengan cara saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menghubungi terdakwa melalui Hp setelah tersambung lalu berkata "kenapaki de" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menjawab "begini kak ada uangku Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab " adaji mauka dulu mandi" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur berkata " sekalian saya naik ma kak paski selesai mandi adamaka juga" kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur matikan Hp, kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur di bonceng dengan menggunakan Sepeda Motor oleh saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir pergi ke rumah terdakwa yang tinggal di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai akan tetapi sebelum sampai dirumah terdakwa, saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir disuruh menunggu di dekker pinggir jalan oleh saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, dimana jarak tempat menunggu dengan rumah terdakwa tidak begitu jauh, lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur bertransaksi di pinggir jalan dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, setelah saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menerima sabu langsung meninggalkan tempat dan menjemput saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala di pinggir jalan lalu pulang.
- Bahwa kemudian kejadian kedua pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wita terdakwa kembali menjual Narkotika jenis Sabu 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan cara saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur kembali menghubungi terdakwa melalui HP setelah tersambung lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur berkata "kak mauka lagi ambil ini (sabu) " lalu terdakwa menjawab "berapa danamu disitukah" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menjawab "Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "ayo naik mako pale disini" kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur matikan HP, lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur kemudian dibonceng oleh saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala pergi kerumah terdakwa yang tinggal di

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pattiro Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai akan tetapi setelah melewati rumah terdakwa, saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan dekat decker kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur berkata dan menyuruh saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala menunggu di tikungan jalan namun saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala melihat dari jauh melihat saat bertransaksi antara terdakwa dengan saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur mendekati terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan depan rumahnya lalu berkata, "siapa yang kamu temani" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menjawab "kakakku ku temani ka" lalu terdakwa berkata "oh iya" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menyerahkan uang sebesar Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, setelah saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menerima sabu langsung meninggalkan tempat dan menjemput saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala di pinggir jalan lalu pulang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4023/NNF/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0894 gram positif mengandung Metamfetamina dan urine milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Orang" adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung - jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **BAHRUN ALIAS BAHAR BIN DAENG NURU** adalah sesuai dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" yaitu suatu perbuatan yang tidak memiliki izin atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang berlaku. Selanjutnya untuk jenis perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu jenis perbuatan yang terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang, bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabudan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAHRUN Alias BAHAR Bin DAENG NURU pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai diamankan Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sinjai oleh karena sebelumnya telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Lelaki Hajar Aswad Alias Yoko Bin Taswin Nur dan Lel. A. Sirajuddin yang sebelumnya telah diamankan;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur dengan harga Rp.300.000, yaitu dengan cara saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menghubungi terdakwa melalui Hp setelah tersambung lalu berkata "kenapaki de" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menjawab "begini kak ada uangku Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab " adaji mauka dulu mandi" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur berkata " sekalian saya naik ma kak paski selesai mandi adamaka juga" kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur matikan Hp, kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur di bonceng dengan menggunakan Sepeda Motor oleh saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir pergi ke rumah terdakwa yang tinggal di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai akan tetapi sebelum sampai dirumah terdakwa, saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir disuruh menunggu di dekker pinggir jalan oleh saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, dimana jarak tempat menunggu dengan rumah terdakwa tidak begitu jauh, lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur bertransaksi di pinggir jalan dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, setelah saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menerima sabu langsung meninggalkan tempat dan menjemput saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala di pinggir jalan lalu pulang.
- Bahwa kemudian kejadian kedua pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wita terdakwa kembali menjual

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan cara saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur kembali menghubungi terdakwa melalui HP setelah tersambung lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur berkata "kak mauka lagi ambil ini (sabu) " lalu terdakwa menjawab "berapa danamu disitukah" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menjawab "Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "ayo naik mako pale disini" kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur matikan HP, lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur kemudian dibonceng oleh saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala pergi kerumah terdakwa yang tinggal di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai akan tetapi setelah melewati rumah terdakwa, saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan dekat decker kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur berkata dan menyuruh saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala menunggu di tikungan jalan namun saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala melihat dari jauh melihat saat bertransaksi antara terdakwa dengan saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, kemudian saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur mendekati terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan depan rumahnya lalu berkata, "siapa yang kamu temani" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menjawab "kakakku ku temani ka" lalu terdakwa berkata "oh iya" lalu saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menyerahkan uang sebesar Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) sachet kepada saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur, setelah saksi Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur menerima sabu langsung meninggalkan tempat dan menjemput saksi A. Sirajuddin Mamala Alias Odri Bin andi Nasir Mamala di pinggir jalan lalu pulang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4023/NNF/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0894 gram positif mengandung Metamfetamina dan urine milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) Sachet Shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,0894 Gram (sisa pemeriksaan 0,0510 gram),
- 6 (enam) sachet plastik bening kosong
- 1 (satu) unit hand Phone Merk Brand Code warna Orange Model B5 dengan Nomor IMEI 1. 362006001335515, IMEI 2 : 352006001335523,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 3 : 3620060013355315 dengan nomor Sim Card : 082335666323

Milik Lel. Hajar Aswad als Yoko bin Taswin Nur.

Akan ditetapkan untuk pergunakan dalam perkara narkoba atas nama Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUN ALIAS BAHAR BIN DAENG NURU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Sachet Shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,58 Gram (sisa pemeriksaan 0,0510 gram),
 - 6 (enam) sachet plastik bening kosong
 - 1 (satu) unit hand Phone Merk Brand Code warna Orange Model B5 dengan Nomor IMEI 1. 362006001335515, IMEI 2 : 352006001335523, IMEI 3 : 3620060013355315 dengan nomor Sim Card : 082335666323Milik Lel. Hajar Aswad als Yoko bin Taswin Nur.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara narkoba atas nama Hajar Aswad Als Yoko Bin Taswin Nur.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

AGUNG NUGROHO S. S., S.H, M.Hum.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Snj.